



**PUTUSAN**  
**Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Cv Sukses Maju Bersama**, bertempat tinggal di Kawasan Industri Kota Delta Mas Greenland Blok AB No. 26 Jl. Tol Jakarta-Cikampek Km 37 Cikarang Pusat Jawa Barat, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Evelson Robert Watulingas,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftarkan diKepaniteraan pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dibawah register Nomor 170/SK/2021/PN.Bit, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**PT. Sig Asia**, bertempat tinggal di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV RT 001 RW 004 Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara, Kelurahan Girian Bawah, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat I**;

**Low Ngiap Whay Alias Daniel Loy (wna)**, bertempat tinggal di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV RT 001 RW 004 Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara, Kelurahan Girian Bawah, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat II**;

**Fallery P. S. George**, bertempat tinggal di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV RT 001 RW 004 Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara, Kelurahan Girian Bawah, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 April 2021 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. .... Bahwa  
PENGGUGAT adalah Manager Kantor Cabang / Branch Manager Kota  
Bitung berdasarkan Surat Pengangkatan / Penunjukan Nomor : Ref :  
SMB/HRD/SK.BT/XI/2019 Tertanggal 20 Oktober 2019 (*Bukti P-1*);

## II. FAKTA HUKUM

2. Bahwa TERGUGAT I adalah perusahaan yang bergerak dalam  
usaha pengolahan ikan;

3. Bahwa TERGUGAT I dalam memproses pengolahan ikan  
tersebut menggunakan Gas Carbon Monoxide sebagai bahan dasar  
pengolahan ikan tuna;

4. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mengetahui di  
perusahaan TERGUGAT I  
memerlukan gas dalam pengolahan ikan, sehingga PENGGUGAT  
menawarkan jasa suplai gas dalam bentuk transaksi Jual-Beli Gas  
Carbon Monoxide 6M3 dari PENGGUGAT selaku penjual ke TERGUGAT  
I selaku pembeli;

5. Bahwa TERGUGAT I melalui dan diketahui oleh TERGUGAT II  
dan TERGUGAT III menerima penawaran jasa suplai gas dari  
PENGGUGAT dalam bentuk transaksi Jual- Beli Gas Carbon Monoxide  
6M3;

6. Bahwa untuk memenuhi pemesanan/PO (*Purchase Order*) dari  
TERGUGAT I, maka PENGGUGAT melalui Kantor Cabang Kota Bitung  
menyanggupi pemesanan dari TERGUGAT I;

7. Bahwa total pemesanan/PO (*Purchase Order*) dari TERGUGAT I  
ke PENGGUGAT sebanyak 7 (tujuh) kali pemesanan/PO (*Purchase  
Order*);

8. Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) pertama kali dari  
TERGUGAT I sebanyak 40 unit tabung gas carbon monoxide 6M3,  
dipenuhi oleh PENGGUGAT pada tanggal 19 Desember 2019  
berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman No: A 0007/SJ/SMB/..../  
.... diterima oleh Erika. (*Bukti P-2a*);

9. Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 40  
unit tabung pada tanggal 19 Desember 2019, PENGGUGAT mengirimkan  
tagihan (*invoice*) dengan nomor: 2618 pada tanggal 23 Desember 2019  
kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 94.600.000.-(sembilan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).* (Bukti P-2b);

10. Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) kedua kali dari TERGUGAT I sebanyak 100 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman No: A 0011/SJ/SMB/..../. .... diterima oleh Erika. (Bukti P-3a);

11. Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 100 unit tabung pada tanggal 12 Februari 2020, PENGGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor: 971B pada tanggal 22 April 2020 kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 160.000.000.- (*seratus enam puluh juta rupiah*). (Bukti P-3b);

12. Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) ketiga kali dari TERGUGAT I sebanyak 200 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGGUGAT pada tanggal 27 April 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman No: A 0021/SJ/SMB/..../. .... diterima oleh Erika. (Bukti P-4a)

13. Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 200 unit tabung pada tanggal 27 April 2020, PENGGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor 974B pada tanggal 27 April 2020 kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 320.000.000.- (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*). (Bukti P-4b);

14. Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) keempat kali dari TERGUGAT I sebanyak 40 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Mei 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman No: A 0021/SJ/SMB/..../. .... diterima oleh Erika. (Bukti P-5a);

15. Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 40 unit tabung pada tanggal 15 Mei 2020, PENGGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor: 985B kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 64.000.000.- (*enam puluh empat juta rupiah*). (Bukti P-5b);

16. Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) kelima kali dari TERGUGAT I sebanyak 40 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGGUGAT pada tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman No: A 0028/SJ/SMB/..../. .... diterima oleh Erika. (Bukti P-6a);

17. Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 40 unit pada tanggal 28 Mei 2020, PENGGUGAT mengirimkan tagihan

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*invoice*) dengan nomor: 990B kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 64.000.000,- (*enam puluh empat juta rupiah*). (Bukti P-6b);

18. Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) keenam kali dari TERGUGAT I sebanyak 46 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGUGAT pada tanggal 16 Juni 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman No: A 0031/SJ/SMB/.../.... diterima oleh Erika. (Bukti P-7a);

19. Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 46 unit tabung pada tanggal 16 Juni 2020, PENGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor: 999B kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 73.600.000,- (*tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) (Bukti P-7b);

20. Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) ketujuh kali dari TERGUGAT I sebanyak 24 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGUGAT pada tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman No: A 0033/SJ/SMB/.../.... diterima oleh Erika. (Bukti P-8a);

21. Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 24 unit tabung pada tanggal 16 Juni 2020, PENGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor: 1005B kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) (Bukti P-8b);

22. Bahwa dari tujuh kali pemesanan/PO (*Purchase Order*) dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT, kesemua pemesanan/PO (*Purchase Order*) tersebut melalui dan diketahui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

23. Bahwa dari tujuh tagihan (*invoice*) yang dikirimkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I, baru satu tagihan (*invoice*) yang dibayarkan oleh TERGUGAT I dengan cara mencicil. Tagihan yang dicicil oleh TERGUGAT I yaitu tagihan (*invoice*) nomor 2618/INV/SMB/XII/2019 yang dikirimkan pada tanggal 23 Desember 2019;

24. Bahwa cicilan pembayaran yang dibayarkan oleh TERGUGAT I melalui tagihan (*invoice*) 2618/INV/SMB/XII/2019 yaitu:

Tanggal 22 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

Tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) Tanggal 6 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. 22.300.000,- (*dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*)

Tanggal 5 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

Tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)

Tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000, (*sepuluh juta rupiah*)

Sehingga sisa pembayaran untuk tagihan (*invoice*) nomor 2618/INV/SMB/XII/2019 sebesar Rp. 17.300.000,- (*tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah*);

25. Bahwa total kewajiban pembayaran dan harus dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT dari pemesanan/PO pertama sampai dengan pemesanan/PO ketujuh setelah dikurangi cicilan pembayaran untuk tagihan (*invoice*) nomor 2618/INV/SMB/XII/2019 adalah sebesar Rp. 814.600.00

Rp. 77.300.000 -

Rp. 737.300.000

26. Bahwa pada tanggal 17 September 2020 PENGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III bersama perwakilan dari PT.Tamaru Indonesia, dimana PENGUGAT memberikan gambaran dan perhitungan rendah tentang pemakaian produk yaitu 1 tabung menghasilkan 2 ton barang jadi, sehingga 480 tabung akan menghasilkan 960 ton barang jadi, satu container sekitar 15 ton, dan harga 1 container kalau diekspor senilai Rp. 7.000.000.000,- atau USD 500,000,- total penjualan PARA PENGUGAT adalah 65 container x USD 500.000,- = USD 32.500.000,- (*kalau dirupiahkan dengan kurs Rp.14.000. adalah sebesar Rp. 455.000.000.000,-*) selama tahun 2020, dengan gambaran itu, pada waktu pertemuan tersebut PARA TERGUGAT tidak menolak atau menyangkal kalkulasi PENGUGAT seperti tersebut diatas. Dengan perhitungan seperti diatas seharusnya PARA TERGUGAT bisa membayarkan kewajibannya kepada PENGUGAT yang hanya sebesar Rp.737.300,000,- atau tidak sampai 1% saja dari hasil penjualan;

27. Bahwa pada tanggal 17 September 2020, Para Pengugat masih memproduksi dan mengekspor untuk DSA DIRECT SEAFOOD ASIA sebanyak 3 countainer dan PARA TERGUGAT mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 21.000.000.000,- (*dua puluh satu milyar rupiah*) seharusnya

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu PARA PENGGUGAT bisa menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat yang hanya Rp. 737.300.000,- (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*) akan tetapi PARA TERGUGAT hanya memberikan 1001 janji kepada Tergugat dan ini menandakan adanya indikasi untuk tidak mau melunasi kewajibannya;

### III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

28. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada tanggal 3 Juli 2020 membuat Surat yang menurut PARA TERGUGAT adalah Surat Perjanjian, namun surat tersebut hanya ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan TAN CHEE HUA alias SHAUN TAN tidak ditandatangani oleh PENGGUGAT. (Bukti P-9)

29. Bahwa saat ini TAN CHEE HUA alias SHAUN TAN yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) pada saat ini sudah tidak berada lagi di wilayah Negara Republik Indonesia patut diduga telah melarikan diri untuk melepaskan tanggung jawabnya di PT. SIG ASIA.

30. Bahwa isi dari kedua surat tersebut yang menurut TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Surat Perjanjian, bila dilihat dan dibaca secara saksama, surat yang dibuat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut adalah "surat pernyataan dan pengakuan" bahwa PARA TERGUGAT mempunyai kewajiban PEMBAYARAN kepada PENGGUGAT;

31. Bahwa PENGGUGAT menegaskan kedua surat yang dibuat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menurut PARA TERGUGAT adalah surat perjanjian, dengan tegas PENGGUGAT nyatakan surat tersebut tidak pernah ada, dan PENGGUGAT tidak bertanggung jawab atas keabsahan surat tersebut karena PENGGUGAT tidak tahu dan tidak pernah menandatangani kedua surat yang disebutkan di angka 25 dan angka 26 dalam gugatan ini;

32. Bahwa kedua surat yang disebut pada angka 28 dan angka 29 diatas yang menurut TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah surat perjanjian, menurut PENGGUGAT surat ini hanyalah akal-akalan PARA TERGUGAT untuk menunda kewajiban pembayaran;

33. Bahwa atas keterlambatan pembayaran dari TERGUGAT I ini, PENGGUGAT telah dua kali mengirimkam Surat Somasi sebagai peringatan kepada TERGUGAT I untuk memperhatikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, namun jawaban dari TERGUGAT III selaku Director pada intinya selalu meminta PENGGUGAT untuk bersabar

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



34. Bahwa sampai dengan Gugatan ini dimajukan, TERGUGAT I tidak melunasi kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT;

35. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT ini dengan tidak melunasi pembayaran kepada PENGGUGAT sudah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang disitir sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*

36. Bahwa PENGGUGAT berkali-kali menyurati TERGUGAT I dan mengirimkan surat elektronik (e-mail) untuk segera melunasi kewajiban pembayarannya, akan tetapi TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dan TERGUGAT III selalu berkelit;

37. Bahwa PENGGUGAT beberapa kali datang ke kantor TERGUGAT I akan tetapi jawaban TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dan TERGUGAT III hanya berjanji dan bermohon untuk diberikan waktu;

38. Bahwa sampai dengan Gugatan ini dimajukan, PARA TERGUGAT tidak melunasi pembayarannya kepada PENGGUGAT;

39. Bahwa PENGGUGAT mendapat info dari pihak lain yang bekerja sama dengan PARA TERGUGAT, dimana pihak lain tersebut mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang dialami oleh PENGGUGAT berupa terjadinya penundaan pembayaran seperti yang dialami oleh PENGGUGAT;

40. Bahwa pihak lain yang dimaksud pada angka 41 diatas telah melaporkan PARA TERGUGAT ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (*Polda Sulut*), dan laporan tersebut masih berproses;

41. Bahwa nyata PARA TERGUGAT telah berulang kali melakukan penipuan dalam berbisnis/bekerjasama dengan pihak lain seperti yang dialami oleh PENGGUGAT

#### IV. KERUGIAN PENGGUGAT

42. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara imateriil (*mori*) maupun materiil;

43.....Bahwa kerugian mana secara imateriil tidak tertera, kerugian

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini, kerugian imateriil yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

44.....Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, secara materiil sudah dan akan terus mengalami kerugian akibat tertundanya pembayaran dari PARA TERGUGAT. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena pembuatnya, maka berdasarkan perhitungan PENGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti rugi yaitu :

Kewajiban pembayaran yaitu sebesar.....Rp. 737.300.000,-  
Kehilangan keuntungan 5% x 737.300.000,-....Rp. 36.865.000,-  
Membayar jasa Advokat.....Rp. 75.000.000,-  
Total kerugian secara material yairu .....Rp. 849.165.000.-

45. Bahwa selain itu menurut hemat PENGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Bitung memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

46. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

47. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik PARA TERGUGAT berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV RT.001 RW. 004 Kel. Girian Bawah Kec. Girian, Kota Bitung Sulawesi Utara, berikut bangunan yang ada di atasnya milik TERGUGAT I
- Mesin-misen berupa :
  1. 1 unit cold storage kafs 100 ton

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



2. 3 unit mesin ABF
3. 1 unit mesin ciller
4. 1 unit genset
5. 2 unit Mesin vacuum
6. 5 unit bansaw

48. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (*serta merta*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3.....

Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, yakni sebesar Rp. 2.849.165.000,- (*dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*) dengan perincian:

- a. Imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*)
- b.....Materiil sebesar Rp. 849.165.000,- (*delapan ratus empat puluh Sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang yang bersangkutan:
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV RT.001 RW. 004 Kel. Girian Bawah Kec. Girian, Kota Bitung Sulawesi Utara, berikut bangunan yang ada di atasnya milik TERGUGAT I
  - b. Mesin-mesin berupa ;
    1. 1 unit cold storage kaft 100 ton3 unit mesin ABF
    2. 1 unit mesin ciller
    3. 1 unit genser

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



4. 2 unit Mesin vacuum

5. 5 unit bansaw

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I,II dan III hadir Kuasanya Ridwan Mapahena SH.MH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2021 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 dibawah register Nomor 256/SK/2021/PN.Bit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosefina Nelci Sinanu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I,II dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Circumstance;

Bahwa para Tergugat I,II dan III karena akibat covid 19 merupakan wabah non alam yang mempengaruhi usaha produksi perusahaan Para Tergugat mengalami kendala karena permintaan ekspor mengalami kemacetan total akibatnya kerugian besar dialami Para Tergugat dan mengalami kesulitan keuangan maka Para Tergugat berada pada posisi yang sulit untuk melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat artinya Para Tergugat berada pada posisi imposibilitas absolut karena keadaan merupakan Force major yang tidak dapat lagi dihindari Para Tergugat sehingga kewajiban hokum Para Tergugat belum dapat terpenuhi untuk membayar hutang kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat I,II dan III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan point 28,29,30,31,32 dan 33 kami tolak karena pada prinsipnya antara Para Tergugat I,II,III dan Penggugat dalam bermitra bisnis tentang suplai Gas Carbon MONOXIDE 6M3 timbul berdasarkan kesepakatan bersama dan terkait belum adanya pembayaran kepada Penggugat telah dilakukan kesepakatan penundaan pembayaran dengan para Tergugat dikarenakan Para Tergugat mengalami kondisi keuangan yang sulit disebabkan tidak beroperasi lagi perusahaan karena pandemic covid 19, karenanya perbuatan para Tergugat yang menunda pembayaran bukanlah akal-akalan para Tergugat semata seperti yang dituduhkan Penggugat tetapi semata kondisi/keadaan keuangan yang sulit dan karena Penggugat juga telah sepakat memberikan kesempatan/penundaan waktu pembayaran kepada para Tergugat maka perbuatan Tergugat sangat beralasan hukum karena didasari kesepakatan bersama berdasarkan pasal 1338 KUHPdata' karena kesepakatan yang dibuat oleh para pihak akan menjadi undang-undang yang membuatnya.' Artinya kebebasan berkontrak telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana masing-masing pihak tunduk dan terikat dengan kesepakatan yang ada.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 33 tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima karena terkait surat pernyataan yang ditandatangani oleh para Tergugat I,II dan III sesungguhnya timbul karena adanya kesepakatan bersama dengan Penggugat sehingga sikap penggugat mengingkari adanya surat pernyataan tersebut sesungguhnya tidak dapat dibenarkan karena pihak telah terikat dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama sebagaimana asas hukum ' bahwa kesepakatan yang telah dibuat para pihak menjadi undang-undang bagi para pihak dan para pihak terikat dan harus tunduk atas kesepakatan tersebut."
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 35,34 dan 37 harus ditolak karena tidak beralasan hukum karena memang benar Para Tergugat I,II dan III belum melakukan pembayaran secara penuh atas hutang kepada Penggugat namun para Tergugat selalu berupaya untuk melakukan komunikasi dan mediasi dalam rangkai penyelesaian hutang para Tergugat tersebut sehingga Para Tergugat telah berupaya dengan itikad baik melakukan pembayaran beberapa kali kepada Penggugat yaitu dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.77.300.000 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga tuduhan Penggugat kepada Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebenarnya adalah sangat premature dan tidak beralasan hukum;

5. Bahwa dalil gugatan point 43,44,45,46 dan 47 untuk tidak diterima karena Para Tergugat I,II dan III masih ada menunjukkan itikad baik melakukan segala upaya untuk menyelesaikan pembayaran hutang kepada Penggugat walaupun mengalami kondisi keuangan yang sulit akibat pandemic covid 19 sehingga PT SIG ASIA/Para Tergugat tidak dapat lagi mengoperasikan perusahaan lagi

6. Bahwa karena Para Tergugat I,II dan III masih memiliki itikad baik untuk berupaya penyelesaian hutang kepada Penggugat maka sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat I,II dan III masih dapat diberikan kesempatan ataupun waktu penundaan untuk menyelesaikan segala hutang hutang kepada Penggugat

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dalil-dalil jawaban dan eksepsi para Tergugat I,II dan III untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I,II dan III, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 26 Agustus 2021 dan atas Replik Penggugat. Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa:

1. Foto copy surat pengangkatan Penggugat selaku Manager CV Sukses Maju bersama, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat Jalan atau Bukti Pengiriman No.A 0007/SJ/.../... yang telah diberi materai cukup dan foto copy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2a;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Foto copy Tagihan (invoice) dengan nomor 2618 pada tanggal 23 Desember 2019, yang telah diberi materai cukup, foto copy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2b;
4. Foto copy surat jalan atau bukti pengiriman No; A 0011/SJ/SMB/.../..., yang telah diberi materai cukup dan foto copy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3a;
5. Foto copy Tagihan (invoice) dengan nomor 971B pada tanggal 22 April 2020, foto copy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3b;
6. Foto copy surat Jalan atau Bukti Pengiriman No.A 0021/SJ/.../... foto copy dari fotocopy, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4a;
7. Foto copy Tagihan (invoice) dengan nomor 974B pada tanggal 27 April 2020, yang telah diberi materai cukup, foto copy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4b;
8. Foto copy surat Jalan atau Bukti Pengiriman No.A 0025/SJ/WSMB/.../... foto copy dari fotocopy, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5a;
9. Foto copy Tagihan (invoice) dengan nomor 985B, yang telah diberi materai cukup, foto copy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5b;
10. Foto copy surat Jalan atau Bukti Pengiriman No.A 0028/SJ/SMB/.../... foto copy dari fotocopy, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6a;
11. Foto copy Tagihan (invoice) dengan nomor 990B, yang telah diberi materai cukup, foto copy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6b;
12. Foto copy surat Jalan atau Bukti Pengiriman No.A 0031/SJ/SMB/.../... foto copy dari fotocopy, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7a;
13. Foto copy Tagihan (invoice) dengan nomor 999B, yang telah diberi materai cukup, foto copy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7b;
14. Foto copy surat Jalan atau Bukti Pengiriman No.A 0033/SJ/SMB/.../... foto copy dari fotocopy, yang telah diberi meterai cukup

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8a;

15. Foto copy Tagihan (invoice) dengan nomor 1005B, yang telah diberi materai cukup, foto copy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8b;

16. Foto copy surat surat perjanjian pelunasan hutang tertanggal 3 Juli 2020, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

17. Foto copy surat surat perjanjian pelunasan hutang tertanggal 17 September 2020, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. HENRY

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah pembayaran dimana Penggugat ada memasukkan Gas Carbon monoxide M3 pada Tergugat tetapi tidak dibayar;
- Bahwa Saksi tahu CV Sukses ada memberikan gas carbon monoxide kepada PT Sig Asia sebanyak enam ribu kubik;
- Bahwa Penggugat memasukkan gas carbon monoxide sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu saksi yang supley pertama kali ke PT Sing Asia dan belum langsung bayar;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat itu belum ada invoice dan nanti ada invoice dari Jakarta baru ada penagihan ;
- Bahwa saat tagihan telah jatuh tempoh pada bulan Agustus Tergugat belum membayar ;
- Bahwa saksi tahu sejak pertama Penggugat memasukkan Gas Carbon Monoxide pada Tergugat, pembayarannya sudah tidak benar;
- Bahwa pembayaran yang tidak benar dimana Tergugat harusnya membayar sebesar seratus juta rupiah namun yang dibayar hanya sebesar tujuh puluh juta rupiah ;
- Bahwa walaupun pembayaran dari Tergugat tidak lancar akan tetapi Penggugat tetap memasukkan Gas Carbon Monoxide pada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mensuplay Gas Carbon Monoxide pada Tergugat ada tujuh kali sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Tergugat membayar Gas Carnon Monoxide pada Penggugat sebesar delapan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak membayar utang tersebut sejak awal pembayaran sudah tidak sesuai dengan invoice;
- Bahwa Penggugat tetap memasukkan Gas carbon Monoxide pada Tergugat karenan keputusan direksi
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada perjanjian bahwa Tergugat akan membayar pada bulan September 2020;
- Bahwa setahu saksi ada surat yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dalam surat tersebut ada batas waktu pembayaran namun saksi sudah lupa kapan batas waktunya;
- Bahwa saksi tahu permintaan pelunasan dibagi tiga kali pelunasan;
- Bahwa saksi tahu pernah cicil sebanyak sepuluh juta rupiah dan ada juga pada bulan Mei 2020 cicil lima juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi total yang dibayar oleh Tergugat sebesar tujuh puluh tujuh juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi ada pembicaraan Penggugat dengan pihak Tergugat Ibu Valeri masalah hutang tersebut tapi tidak ada titik terang untuk pembayaran sisanya;
- Bahwa setahu saksi ada tujuh invoice yang harus dibayar namun hanya satu yang dibayarkan tapi tidak ful pembayarannya;
- Bahwa setahu saksi selalu melakukan penagihan tersebut baik melalu Wa;
- Bahwa saya bekerja di PT CV sukses maju bersama sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa setahu saksi supley pertama empat puluh tabung, kedua seratus tanung, ketiga dua ratus tabung, keempat empat puluh tabung, kelima empat puluh tabung, keenam empat puluh enam tabu, ketujuh dua puluh empat tabung;
- Bahwa saksi tahu penjualan gas carbon monoxide 6M3 ;
- Bahwa Gas carbon monoxide tersebut digunakan untuk suntik ikan tuna supaya merah dan tidak berubah warna;
- Bahwa setahu saksi kenapa harus menggunakan gas carbon monoxide Karena ikan tersebut khusus untuk dikirim ke America dengan Australia;
- Bahwa setahu saksi kalau ke Jepang tidak menggunakan CO (gas karbon monoxide);
- Bahwa setahu saksi semua perusahaan ikan menggunakannya CO ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Supley pertama berjumlah sembilan puluh empat juta enam ratus rupiah, kedua seratus enam puluh juta rupiah, ketiga tiga ratus dua puluh juta rupiah, keempat enam puluh empat juta rupiah, kelima enam puluh empat juta rupiah, keenam tujuh puluh tiga juta enam ratus rupiah, ketujuh tiga puluh delapan juta empat ratus rupiah ;
- Bahwa setahu saya yang baru dibayar sebesar tujuh puluh tujuh juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi sisa yang belum dibayar sebesar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak penggugat pernah menghubungi pihak Tergugat dalam masalah tersebut beberapa kali tapi tidak ada kelanjutannya ;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di CV Taman Indonesia;

## 2. PETRUS MAABUAT

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.10, karena pada saat pembuatan surat tersebut saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi total yang sudah dibayar oleh PT Sing Asia sebesar tujuh puluh tujuh juta rupiah;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar pembicaraan mereka tapi saksi tidak mengerti karena mereka berbahasa inggris ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa, saksi hanya diminta untuk mendampingi pak Sugiyanto ;
- Bahwa pak Sugiyanto meminta untuk mendampingi karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi dan Pak Sugiyanto pada saat pergi ke CV Sig Asia bersamaan;
- Bahwa setahu saksi Pak Sugiyanto dengan CV Siga Asia ada masalah mengenai Gas;
- Bahwa Pak Sugiyanto adalah direktur CV Gas;
- Bahwa setelah sampai di PT Sing Asia yang berbicara dengan pak Sugiyanto adalah Pak Low dengan Pak Rudy;
- Bahwa waktu saksi berada di lokasi PT Sig Asia ada melihat papan nama dari PT Sing Asia tertulis di pintu gerbang PT Sing Asia;
- Bahwa setahu saksi direktur PT Sig Asia biasa dipanggil Pak Low;
- Bahwa setelah terbit surat perjanjian kami foto bersama lalu pulang;
- Bahwa saksi ada melihat surat tersebut;
- Bahwa yang berhutang adalah PT Sig Asia pada CV Sukses Maju bersama;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu isi surat tersebut masalah pembayaran hutang;
- Bahwa sisa hutang yang harus dibayar adalah sekitar tujuh ratus juta lebih;
- Bahwa yang saksi tahu akan diangsur sebanyak dua kali pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Sukses Maju Bersama;
- Bahwa yang saksi tahu Sugiyanto bekerja di perusahaan yang bergerak dibagian Gas;
- Bahwa pembayaran hutang tersebut belum selesai;
- Bahwa setahu saksi hutang dari pada PT Sig Asia masih ada sekitar tujuh ratus juta lebih yang belum terbayar;
- Bahwa setahu saksi hanya satu kali kalau yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya berteman dengan Pak sugiyanto dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan saksi hanya diminta bantuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa TERGUGAT I,II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Tergugat I,II dan III karena akibat covid 19 merupakan wabah non alam yang mempengaruhi usaha produksi perusahaan Para Tergugat mengalami kendala karena permintaan ekspor mengalami kemacetan total akibatnya kerugian besar dialami Para Tergugat dan mengalami kesulitan keuangan maka Para Tergugat berada pada posisi yang sulit untuk melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat artinya Para Tergugat berada pada posisi imposibilitas absolut karena keadaan merupakan Force major yang tidak dapat lagi dihindari Para Tergugat sehingga kewajiban hukum Para Tergugat belum dapat terpenuhi untuk membayar hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keberatan yang diajukan dalam eksepsi tidak diajukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan melainkan sudah menyinggung mengenai pokok perkara dimana eksepsi tergugat adalah sebagaimana termuat diatas. Oleh karena eksepsi Tergugat I,II dan III sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditola;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengolahan ikan;
2. Bahwa TERGUGAT I dalam memproses pengolahan ikan tersebut menggunakan Gas Carbon Monoxide sebagai bahan dasar pengolahan ikan tuna;
3. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mengetahui di perusahaan TERGUGAT I memerlukan gas dalam pengolahan ikan, sehingga PENGGUGAT menawarkan jasa suplai gas dalam bentuk transaksi Jual-Beli Gas Carbon Monoxide 6M3 dari PENGGUGAT selaku penjual ke TERGUGAT I selaku pembeli;
4. Bahwa TERGUGAT I melalui dan diketahui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III menerima penawaran jasa suplai gas dari PENGGUGAT dalam bentuk transaksi Jual- Beli Gas Carbon Monoxide 6M3;
5. Bahwa untuk memenuhi pemesanan/PO (*Purchase Order*) dari TERGUGAT I, maka PENGGUGAT melalui Kantor Cabang Kota Bitung menyanggupi pemesanan dari TERGUGAT I;
6. Bahwa dari tujuh tagihan (*invoice*) yang dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, baru satu tagihan (*invoice*) yang dibayarkan oleh TERGUGAT I dengan cara mencicil. Tagihan yang dicicil oleh TERGUGAT I yaitu tagihan (*invoice*) nomor 2618/INV/SMB/XII/2019 yang dikirimkan pada tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa cicilan pembayaran yang dibayarkan oleh TERGUGAT I melalui tagihan (*invoice*) 2618/INV/SMB/XII/2019 yaitu:

Tanggal 22 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

Tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) Tanggal 6 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)

Tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. 22.300.000,- (*dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*)

Tanggal 5 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

Tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)

Tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)

Sehingga sisa pembayaran untuk tagihan (*invoice*) nomor 2618/INV/SMB/XII/2019 sebesar Rp. 17.300.000,- (*tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah*);

8. Bahwa total kewajiban pembayaran dan harus dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT dari pemesanan/PO pertama sampai dengan pemesanan/PO ketujuh setelah dikurangi cicilan pembayaran untuk tagihan (*invoice*) nomor 2618/INV/SMB/XII/2019 adalah sebesar Rp. 814.600.000

Rp. 77.300.000 -

Rp. 737.300.000

9. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada tanggal 3 Juli 2020 membuat Surat yang menurut PARA TERGUGAT adalah Surat Perjanjian, namun surat tersebut hanya ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan TAN CHEE HUA alias SHAUN TAN tidak ditandatangani oleh PENGUGAT

10. Bahwa isi dari kedua surat tersebut yang menurut TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Surat Perjanjian, bila dilihat dan dibaca secara saksama, surat yang dibuat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut adalah "surat pernyataan dan pengakuan" bahwa PARA TERGUGAT mempunyai kewajiban PEMBAYARAN kepada PENGUGAT;

11. Bahwa PENGUGAT menegaskan kedua surat yang dibuat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menurut PARA TERGUGAT adalah surat perjanjian, dengan tegas PENGUGAT nyatakan surat

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak pernah ada, dan PENGGUGAT tidak bertanggung jawab atas keabsahan surat tersebut karena PENGGUGAT tidak tahu dan tidak pernah menandatangani kedua surat yang disebutkan di angka 25 dan angka 26 dalam gugatan ini;

12. Bahwa kedua surat yang disebut pada angka 28 dan angka 29 diatas yang menurut TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah surat perjanjian, menurut PENGGUGAT surat ini hanyalah akal-akalan PARA TERGUGAT untuk menunda kewajiban pembayaran;

13. Bahwa atas keterlambatan pembayaran dari TERGUGAT I ini, PENGGUGAT telah dua kali mengirimkam Surat Somasi sebagai peringatan kepada TERGUGAT I untuk memperhatikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, namun jawaban dari TERGUGAT III selaku Director pada intinya selalu meminta PENGGUGAT untuk bersabar

14. Bahwa sampai dengan Gugatan ini dimajukan, TERGUGAT I tidak melunasi kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT ini dengan tidak melunasi pembayaran kepada PENGGUGAT sudah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I,II dan III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat I,II dan III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan point 28,29,30,31,32 dan 33 kami tolak karena pada prinsipnya antara Para Tergugat I,II,III dan Penggugat dalam bermitra bisnis tentang suplai Gas Carbon MONOXIDE 6M3 timbul berdasarkan kesepakatan bersama dan terkait belum adanya pembayaran kepada Penggugat telah dilakukan kesepakatan penundaan pembayaran dengan para Tergugat dikarenakan Para Tergugat mengalami kondisi keuangan yang sulit disebabkan tidak beroperasi lagi perusahaan karena pandemic covid 19, karenanya perbuatan para Tergugat yang menunda pembayaran bukanlah akal-akalan para Tergugat semata seperti yang dituduhkan Penggugat tetapi semata kondisi/keadaan keuangan yang sulit dan karena Penggugat juga telah sepakat memberikan kesempatan/penundaan waktu pembayaran kepada para Tergugat maka perbuatan Tergugat sangat beralasan hukum karena didasari kesepakatan bersama berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata' karena kesepakatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh para pihak akan menjadi undang-undang yang membuatnya.' Artinya kebebasan berkontrak telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana masing-masing pihak tunduk dan terikat dengan kesepakatan yang ada.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 33 tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima karena terkait surat pernyataan yang ditandatangani oleh para Tergugat I,II dan III sesungguhnya timbul karena adanya kesepakatan bersama dengan Penggugat sehingga sikap penggugat mengingkari adanya surat pernyataan tersebut sesungguhnya tidak dapat dibenarkan karena pihak telah terikat dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama sebagaimana asas hokum ' bahwa kesepakatan yang telah dibuat para pihak menjadi undang-undang bagi para pihak dan para pihak terikat dan harus tunduk atas kesepakatan tersebut."

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 35,34 dan 37 harus ditolak karena tidak beralasan hokum karena memang benar Para Tergugat I,II dan III belum melakukan pembayaran secara penuh atas hutang kepada Penggugat namun para Tergugat selalu berupaya untuk melakukan komunikasi dan mediasi dalam rangkah penyelesaian hutang para Tergugat tersebut sehingga Para Tergugat telah berupaya dengan itikad baik melakukan pembayaran beberapa kali kepada Penggugat yaitu dengan pembayaran sebesar Rp.77.300.000 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga tuduhan Penggugat kepada Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum sebenarnya adalag sangat premature dan tidak beralasan hokum;

5. Bahwa dalil gugatan point 43,44,45,46 dan 47 untuk tidak diterima karena Para Tergugat I,II dan III masih ada menunjukkan itikad baik melakukan segala upaya untuk menyelesaikan pembayaran hutang kepada Penggugat walaupun mengalami kondisi keuangan yang sulit akaibat pandemic covid 19 sehingga PT SIG ASiA/Para Tergugat tidak dapat lagi mengoperasikan perusahaan lagi;

6. Bahwa karena Para Tergugat I,II dan III masih memiliki itikad baik untuk berupaya penyelesaian hutang kepada Penggugat maka sangat beralasan hokum apabila Para Tergugat I,II dan III masih dapat diberikan kesempatan ataupun waktu penundaan untuk menyelesaikan segala hutang hutang kepada Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama jawab menjawab antara Para Pihak dipersidangan Majelis Hakim berpendapat

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada beberapa point dalam dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat telah mengirimkan Gas Carbon Monoxide 6M3 pada Para Tergugat sebanyak tujuh kali yaitu;

- Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) pertama kali dari TERGUGAT I sebanyak 40 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGGUGAT pada tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman diterima oleh Erika. (vide bukti P.2a);
- Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 40 unit tabung pada tanggal 19 Desember 2019, PENGGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor: 2618 pada tanggal 23 Desember 2019 kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 94.600.000.-(sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). (Bukti P-2b);
- Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) kedua kali dari TERGUGAT I sebanyak 100 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman diterima oleh Erika. (Bukti P-3a);
- Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 100 unit tabung pada tanggal 12 Februari 2020, PENGGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor: 971B pada tanggal 22 April 2020 kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 160.000.000.-(seratus enam puluh juta rupiah). (Bukti P-3b);
- Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) ketiga kali dari TERGUGAT I sebanyak 200 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGGUGAT pada tanggal 27 April 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman diterima oleh Erika. (Bukti P-4a)
- Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 200 unit tabung pada tanggal 27 April 2020, PENGGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor 974B pada tanggal 27 April 2020 kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 320.000.000.-(tiga ratus dua puluh juta rupiah). (Bukti P-4b);
- Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) keempat kali dari TERGUGAT I sebanyak 40 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Mei 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman diterima oleh Erika. (Bukti P-5a);

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 40 unit tabung pada tanggal 15 Mei 2020, PENGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor: 985B kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 64.000.000.-(*enam puluh empat juta rupiah*). (*Bukti P-5b*);
  - Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) kelima kali dari TERGUGAT I sebanyak 40 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGUGAT pada tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman diterima oleh Erika. (*Bukti P-6a*);
  - Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 40 unit pada tanggal 28 Mei 2020, PENGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor: 990B kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 64.000.000.-(*enam puluh empat juta rupiah*). (*Bukti P-6b*);
  - Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) keenam kali dari TERGUGAT I sebanyak 46 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGUGAT pada tanggal 16 Juni 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman diterima oleh Erika. (*Bukti P-7a*);
  - Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 46 unit tabung pada tanggal 16 Juni 2020, PENGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor: 999B kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 73.600.000.-(*tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) (*Bukti P-7b*);
  - Bahwa pemesanan/PO (*Purchase Order*) ketujuh kali dari TERGUGAT I sebanyak 24 unit tabung gas carbon monoxide 6M3, dipenuhi oleh PENGUGAT pada tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan Surat Jalan atau Bukti Pengiriman diterima oleh Erika. (*Bukti P-8a*);
  - Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 24 unit tabung pada tanggal 16 Juni 2020, PENGUGAT mengirimkan tagihan (*invoice*) dengan nomor: 1005B kepada TERGUGAT I dengan total tagihan Rp. 38.400.000.-(*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) (*Bukti P-8b*);
2. Bahwa Tergugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 737.300.000,-;
- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan tidak melunasi pembayaran kepada Penggugat sudah merupakan perbuatan melawan Hukum:
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan 'Tiap perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah mengganti kerugian itu', untuk memenuhi perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 kriteria yaitu:

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



- Adanya perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Ada kerugian
- Kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat, Para Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa Para Tergugat dan Penggugat bermitra bisnis tentang suplai Gas Carbon Monoxide 6M3 timbul berdasarkan kesepakatan bersama dengan terkait belum adanya pembayaran kepada Penggugat telah dilakukan kesepakatan penundaan pembayaran dengan Para Tergugat dikarenakan Para Tergugat menjalani kondisi keuangan yang sulit disebabkan tidak beroperasi lagi perusahaan karena pandemic covid 19;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PENGUGAT mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi HENRY dan saksi PETRUS MAABUAT yang memberikan keterangan dengan sumpah/janji menurut tata cara agamanya, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I,II dan III telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.1,2,3-1 dan T.1,2,3-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Henry menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah pembayaran dimana Penggugat memasukkan Gas Carbon Monoxide 6M3 pada Tergugat tetapi tidak dibayar, bahwa Penggugat mensuplai Gas Carbon Monoxide 6M3 pada para Tergugat ada tujuh kali sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, bahwa total yang harus dibayar Para Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.814.600.000,-, bahwa Para Tergugat baru membayar pada Penggugat sebesar Rp.77.000.000,-, bahwa ada pembicaraan antara Penggugat dengan Para Tergugat tapi tidak ada titik terang untuk pembayaran sisanya, bahwa pertama Gas Carbon Monoxide 6M3 yang disuplai dengan harga Rp.94.600.000,-, kedua Rp. 160.000.000,-, ketiga Rp.320.000.000,-, keempat Rp.64.000.000,-, kelima Rp. 64.000.000,-, keenam Rp. 73.600.000,-, dan ketujuh Rp. 38.400.000,-, bahwa Penggugat pernah menghubungi pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beberapa kali untuk penyelesaian masalah tersebut tapi tidak ada kelanjutannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Petrus Maabuat dipersidangan menyatakan bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.10 karena saat pembuatannya saksi hadir, bahwa total yang sudah dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp.77.000.000,-, bahwa saksi hanya diminta oleh Pak Sugiyanto untuk mendampingi Pak Sugiyanto bertemu dengan Para Tergugat, bahwa isi surat tersebut adalah masalah pembayaran hutang dimana sisa hutang yang harus dibayar sekitar tujuh ratus juta lebih, bahwa saksi tahu hutang tersebut akan dibayar dua kali, bahwa saksi tahu hutang tersebut belum dibayar, dan sisa hutangnya masih ada sekitar tujuh ratus juta lebih.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat tidak membantah bahwa para Tergugat telah menerima suplai Gas Carbon Monoxide 6M3 dari para Penggugat, dan Penggugat telah tujuh kali mengirimkan Gas Carbon Monoxide 6M3 pada Tergugat dan sampai pada saat ini Para Tergugat belum melakukan pembayaran sebesar Rp. 737.300.000,-;

Menimbang, bahwa Para Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran atas sisa hutang Para Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.737.300.000,- (bukti P.10) akan tetapi para Tergugat tidak melaksanakan apa yang sudah para Tergugat janjikan dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang berjanji akan membayar Gas Carbon Monoxide 6M3 yang disuplai oleh Penggugat pada Tergugat sebanyak tujuh kali akan tetapi tidak dibayar oleh Para Tergugat, sehingga total hutang yang harus dibayar Para Tergugat sebesar Rp. Rp. 737.300.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu upiah) adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT dapat membuktikan dalil gugatannya dan intinya gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan, maka satu per satu tuntutan sebagaimana yang diuraikan dalam petitum gugatan PENGGUGAT harus dipertimbangkan dan diputuskan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam *petitum* angka 2 (dua) pada pokoknya menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum*, oleh karena hal tersebut telah dibuktikan oleh PENGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam *petitum* angka 3 (tiga) yang pada pokoknya *menyatakan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng* untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 2.849.165.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian a. Imateriil sebesar (dua milyar rupiah), b Materiil sebesar Rp. 849.165.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), oleh karena hal tersebut telah dibuktikan oleh PENGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas total nilai kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 737.300.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu upiah) ditambah kehilangan keuntungan sebesar Rp. 36.865.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total nilai kerugiannya sebesar Rp.774.165.000,-(tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan mengenai pembayaran Jasa Advokat sebesar Rp.75.000.000,- berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 dengan kaidah hukumnya ' bahwa mengenai Honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembayaran untuk honor/jasa advokat haruslah dinyatakan ditolak dan juga terhadap nilai kerugian Imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dituntut Pengggugat Majelis Hakim berpendapat adalah tidak wajar maka terhadap kerugian Imateriil haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam *petitum* angka 4 (empat) dan 6 (enam) yang pada pokoknya *menyatakan* sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang yang bersangkutan:

- a. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV RT.001 RW. 004 Kel. Girian Bawah Kec. Girian, Kota Bitung Sulawesi Utara, berikut bangunan yang ada di atasnya milik TERGUGAT I
- b. Mesin-mesin berupa ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit cold storage kaft 100 ton3 unit mesin ABF
- 1 unit mesin ciller
- 1 unit genser
- 2 unit Mesin vacuum
- 5 unit bansaw

oleh karena tidak pernah diletakkan sita atas tanah dan mesin-mesin tersebut diatas dan juga tidak pernah ada pelaksanaan penyitaan yang bersangkutan, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT pada pokoknya dapat dikabulkan untuk sebagian TERGUGAT I,II dan III merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara gugatan tersebut harus dihukum membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara gugatan-gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat Pasal 1365 KUHP dan Rbg serta semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I,II dan III

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, yakni sebesar Rp.774.165.000,-(tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H. dan Nur'ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 26 April 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H. Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H. dan Christi Anggelina Leatemia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christi Anggelina Leatemia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp120.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp660.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp810.000,00;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( delapan ratus sepuluh ribu )

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)